



KABUPATEN MAGETAN
KEPUTUSAN KEPALA DESA KEDIREN
NOMOR : 400 / 03 / Kept / 403.403.02 / 2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA KEDIREN
KECAMATAN LEMBEYAN KABUPATEN MAGETAN
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA KEDIREN

Menimbang : Bahwa demi kelancaran / ketertiban administrasi perbendaharaan di lingkungan Pemerintahan Desa Kediren dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2017 maka dipandang perlu untuk menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa yang di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

- Mengingat
- 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5717);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2093)
- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Tahun 2014 Nomor 2094)
- 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2016 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Tahun 2015 Nomor 2036)
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1099)

- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintah (Berita Negara Republik Tahun 2016 Nomor: 1100)
- 10 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan;
- 11 Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan, Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 25 tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Magetan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat Bendahara Desa Desa Kediren Tahun 2021 sebagaimana ada pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Desa tahun 2021 mempunyai tugas sebagai berikut.
- a.Menerima , menyimpan , menyetor menata usaha kan membayar sesuai dengan Peraturan Desa.
 - b.Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan Desa.
 - c.Melaksanakan fungsi selaku bendahara umum desa.
 - d.Menyusun Laporan Keuangan Desa dalam rangka pertanggung jawaban pelaksanaan APBDDES.
 - e.Melaksanakan tugas laninnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Kepala Desa.
- KETIGA : Keputusan Kepala Desa ini berlaku mulai tanggal 2 Januari 2021, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diperbaiki dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediren
Pada Tanggal : 2 Januari 2021
KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners

Tembusan :

1. Yth. Sdr. Camat Lembeyan
2. Yth. Sdr. Ketua BPD Kediren
3. Yang bersangkutan
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Kediren
Nomor : 400 /03 /Kept / 403.403.02 / 2021
Tanggal : 2 Januari 2021

TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA DESA
DESA KEDIREN KECAMATAN LEMBEYAN
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1.	KASMIATI	Kaur.Keuangan	Bendahara Desa

KEPALA DESA KEDIREN

DWI HERI SUSANTO.S.Kep.Ners